

### BAB 3

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan mengklasifikasikan aset tetap menjadi dua yaitu aset tetap berdasarkan jenis dan aset tetap berdasarkan fungsi.
2. PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan menggunakan aplikasi bernama SAP (*System Application and Product In Data Processing*).
3. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan adalah metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).
4. Penghentian pengakuan untuk aset tetap akan dilakukan jika aset tetap mengalami keusangan teknologi atau telah rusak permanen. Dan terdapat aset tetap yang mengalami percepatan penyusutan.
5. Perlakuan aset tetap PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Revisi Tahun 2015 namun belum menyeruluh yaitu pada penulisan Aktiva Tetap yang seharusnya Aset Tetap.

### 3.2 Saran

Bersadarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan melakukan kajian umur ekonomis untuk aset tetap yang dimilikinya serta perlunya peningkatan kinerja sumber daya internal untuk menjaga dan merawat aset tetap tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya percepatan penyusutan.
2. Perlu menambahkan pekerja khusus yang bertugas untuk mengontrol, mengawasi, memelihara serta wajib melaporkan kondisi dan kerusakan yang terjadi pada aset tetap. Terutama bagi aset tetap dengan biaya perolehan yang tinggi serta rentang akan kerusakan jika tidak diperlakukan sesuai dengan kententuannya maka akan merugikan Perusahaan mengingatkan PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan:

- a. Memperbaiki aset tetap yang ada di lapangan jika ada laporan dari warga;  
dan
  - b. Hanya memiliki pekerja lapangan yaitu Bagian Pelayanan Teknis yang hanya akan memperbaiki aset tetap jika melihat aset tetap yang ada di lapangan sedang bermasalah saja hal tersebut dilakukan karena bukan merupakan pekerjaan utama dari Bagian Pelayanan Teknis.
3. Istilah yang digunakan dalam penyajian aset tetap segera disesuaikan dengan PSAK No. 16 Revisi Tahun 2015.